



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Ars

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA ARSO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak, antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jayapura, 24 Juli 1996, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Keerom, alamat email: XXXXXXXX.com. Selanjutnya, disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, Tempat dan tanggal lahir Manado, 04 Desember 2000, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Penjaga Toko, tempat kediaman di Kota Jayapura. Selanjutnya, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arso pada tanggal 25 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Ars, telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon berstatus sebagai suami istri dan telah menikah pada Minggu, 1 Desember 2019 M bertepatan dengan 4 Rabiul Akhir 1441 H yang dicatat oleh KUA Distrik Muara Tami Kota Jayapura, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX, tanggal 1 Desember 2019;
Halaman 1 dari 6 halaman Anonimasi Putusan.No.13/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Keerom selama kurang lebih 1 Tahun. Selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke rumah keluarga Termohon di Kota Jayapura selama 2 tahun. Selanjutnya, Pemohon bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas dan Termohon bertempat tinggal sebagaimana alamat di atas;
3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Gadis;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon telah berhubungan suami istri dengan Termohon, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, Perempuan, Usia 3 tahun;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2020 yang disebabkan;
 - 5.1. Termohon sering kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal selama ini Pemohon sudah berusaha untuk menafkahi dan mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 - 5.2. Termohon sering meminta cerai setiap kali terjadi perselisihan dengan Pemohon;
 - 5.3. Pemohon mengetahui bahwa Termohon berselingkuh dengan pria lain;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Desember tahun 2022 dikarenakan Pemohon mengetahui terdapat percakapan mesra via Whatsapp antara Termohon dengan laki-laki lain, setelah itu Pemohon juga mengetahui secara langsung Termohon sedang duduk di motor berdua dengan laki-laki lain di Jembatan Merah Kota Jayapura, hal ini membuat Pemohon merasa kecewa dan sakit hati terhadap sikap dan perbuatan Termohon;
7. Bahwa kemudian pada akhir bulan Desember tahun 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orangtua Pemohon di Kabupaten Keerom dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon tidak melaksanakan kewajiban selayaknya suami dan istri;

Halaman 2 dari 6 halaman Anonimasi Putusan.No.13/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Karenanya, agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian menjadi alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Arso cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Arso;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/aas*) Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Ars tanggal 25 Januari 2023 yang dibacakan di persidangan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 6 halaman Anonimasi Putusan.No.13/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang berikutnya Pemohon telah datang menghadap ke persidangan sedang Termohon tidak datang menghadap ke persidangan.

Bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon untuk kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada sidang selanjutnya Pemohon tidak datang lagi ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemberitahuan di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa demikian juga dengan Termohon tidak datang menghadap di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Ars tanggal 1 Februari 2023, nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Ars tanggal 8 Februari 2023 dan nomor 13/Pdt.G/2023/PA.Ars tanggal 17 Februari yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon dan Termohon menyelesaikan permasalahan rumah tangga mereka secara musyawarah dengan mengedepankan nilai kekeluargaan akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 6 halaman Anonimasi Putusan.No.13/Pdt.G/2023/PA.Ars



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon tidak datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemberitahuan di persidangan serta Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa sikap Pemohon yang tidak datang lagi kepersidangan, pengadilan menilai Pemohon tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1444 Hijriyah oleh Adam Dwiky, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Arso berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 188/KMA/HK.05/6/2019, Tanggal *Halaman 5 dari 6 halaman Anonimasi Putusan.No.13/Pdt.G/2023/PA.Ars*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2019, Perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Marlina, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon.

Hakim Tunggal,

Adam Dwiky, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	:	Rp 70.000,00
2. Proses	:	Rp 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp 450.000,00
4. Meterai	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 630.000,00 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Anonimasi Putusan.No.13/Pdt.G/2023/PA.Ars

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)